

Penyederhanaan dan Penyempurnaan Sistem Pemilu di Indonesia

Ikhsan Fatah Yasin

UIN Sunan Ampel Surabaya | ikhisan.fatahyasin@gmail.com

Abstract: The issue of multi-party presidential governance in Indonesia remains an unfinished homework to date, many political experts and Constitutional Law have inferred the ineffectiveness of presidential systems in multi-party models. On the other hand, our Constitution has affirmed through its characteristics that Indonesia embraces a presidential government system, but it is applied in multiparty political construction. Since the beginning of the general election, Indonesia still uses the proportional system with various color additions district. Because of the proportional success that has been used since the first election, it may be necessary to try new things by using the district system with a variety of variations so as not to undermine democracy. The parliamentary threshold model and the tightening of conditions for parties to follow the election will slowly simplify the party. Nevertheless, the high standard of parliamentary threshold creates much criticism, the small party feels aggrieved and says it is against democracy.

Abstrak: Permasalahan pemerintahan presidensial dengan multi partai di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai hingga kini, banyak para pakar politik dan HTN yang menyimpulkan tidak efektifnya system presidensiil dalam model multi partai. Di sisi lain, Konstitusi kita telah menegaskan melalui ciri-cirinya, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Semenjak awal diadakanya pemilihan umum, Indonesia masih tetap menggunakan system proporsional dengan berbagai tambahan warna distrik. Karena tidak berhasilnya proporsional yang telah digunakan semenjak pemilu pertama, mungkin perlu mencoba hal yang baru yakni menggunakan system distrik dengan berbagai variasi agar tidak terlalu mencederai demokrasi. Model *parliamentary threshold* dan pengetatan syarat bagi partai untuk mengikuti pemilu memang sedikit demi sedikit akan menyederhanakan partai. Meskipun begitu standar tinggi *parliamentary threshold* justru menimbulkan banyak kecaman, partai yang kecil merasa

dizalimi dan mengatakan hal ini bertentangan dengan demokrasi.

Kata kunci: pemilihan umum, system presidensiil, system multipartai

A. Pendahuluan

Permasalahan pemerintahan presidensiil dengan multi partai di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai hingga kini, banyak para pakar politik dan HTN yang menyimpulkan tidak efektifnya system presidensiil dalam model multi partai. Hal ini karena pentingnya relasi yang kuat antara presiden dengan parlemen untuk mengambil berbagai kebijakan dalam menjalankan pemerintahan.

Ide untuk menyederhanakan partai bukan hanya terjadi semenjak reformasi bergulir, pada pemilu tahun 1977 Soeharto menyederhanakan banyaknya partai menjadi tiga saja, yakni Golkar, PPP dan PDI. Namun model yang digunakan oleh Soeharto tidak mencerminkan sikap yang demokratis.

Untuk membatasi banyaknya partai politik, sudah banyak cara yang digunakan seperti *electoral threshold* dan *parliamentary threshold*. Namun berbagai model yang digunakan ternyata belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dalam makalah ini penulis akan ikut memberikan pandangan terkait model penyederhanaan partai di Indonesia dengan tujuan menguatkan system presidensiil.

Di sisi lain, Konstitusi kita telah menegaskan melalui ciricirinya, bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi sistem presidensial ini diterapkan dalam konstruksi politik multipartai. Sistem multipartai merupakan sebuah konteks politik yang sulit dihindari karena Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat

kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan tingkat pluralitas sosial yang kompleks.¹

Secara teoretis, presidensialisme menjadi masalah kalau berkombinasi dengan sistem multipartai. Ketidakstabilan pemerintahan dalam sistem presidensial diyakini semakin kentara bila dipadukan dengan sistem multipartai. Pengalaman di beberapa negara yang mampu membentuk pemerintahan yang stabil karena memadukan sistem presidensial dengan sistem dwi partai, bukan multipartai, contohnya Amerika Serikat.²

Dalam konteks inilah tulisan ini hadir, yang merupakan upaya mengkaji dua hal berkaitan dengan sistem pemilu di Indonesia. Yaitu: (1) “bagaimana model system pemilu yang selama ini digunakan di Indonesia?”, dan (2) “bagaimana model yang ideal untuk menyederhanakan partai di Indonesia?”.

B. Pemilu dengan Sistem Presidensiil dan Multi Parti

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, presidensial diartikan sebagai “berkenaan dengan presiden”, atau pemerintahan republik yang kepala negaranya langsung memimpin kabinet. Sedangkan definisi dari sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan system pemerintahan negara republic di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.³

Dalam konsep sistem presidensial yang utama adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif adalah sama kuat. Untuk lebih jelasnya berikut ciri-ciri dari sistem presidensial, yaitu:

¹ Retno Saraswati, “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif”, dalam *Jurnal MMH*, Jilid 41, No. 1, Januari 2012, h. 137

² *Ibid.*

³ Admin, “Sistem Presidensial”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial, diakses 20/02/2017.

1. Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
2. Presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat.
3. Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan.
4. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen.⁴

Selain itu, dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.⁵

Penerapan sistem pemerintahan presidensial di negara-negara dunia dapat berbeda-beda, sebagian ada yang menerapkan sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem dwi partai, sebagian lagi ada yang menerapkan sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Dalam penerapan sistem pemerintahan presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai, maka yang perlu dipahami bahwa sistem multipartai merupakan struktur politik, sedangkan sistem presidensial merupakan struktur konstitusi. Kedua struktur ini berada pada level yang sama dan setara.⁶

Dalam konteks Indonesia, system yang dianut dalam pemilihan umum adalah system presidensial dengan multipartai. Oleh karena itu perlu pula memahami system multipartai. Kata “multipartai” merupakan kata sifat, yang bias diartikan sebagai “politik yang melibatkan beberapa

⁴ Retno Saraswati, *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial*, h. 138.

⁵ Admin, *Sistem Presidensial*.

⁶ Retno Saraswati, *Desain Sistem Pemerintahan Presidensial*, h. 138.

partai politik yang berbeda.”⁷ Sedangkan definisi dari sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi. Sistem multi-partai banyak dipraktikkan dalam system parlementer dibandingkan system presidensial, serta di negara-negara yang Pemilunya menggunakan sistem proporsional dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem distrik.⁸

Sistem multipartai merupakan suatu sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan, sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi.⁹

Sistem distrik terpusat pada daerah dukungan terkonsentrasi untuk perwakilan besar dalam legislator sementara sistem proporsional lebih mengaitkan pandangan masyarakat. Sistem proporsional memiliki distrik-distrik multianggota dengan lebih dari satu perwakilan yang terpilih dari setiap daerah yang diberikan untuk badan legislatif yang sama, dan kemudian masuk ke dalam sejumlah besar partai.¹⁰

Dalam sistem multipartai tidak ada partai yang memiliki suara mayoritas di parlemen, oleh karenanya harus melakukan koalisi agar pemerintahan dapat berjalan dengan stabil. Dalam implementasinya pemerintahan yang demikian ini harus selalu mengutamakan musyawarah dan kompromi. Dalam sejarah pemerintahan, umumnya negara yang

⁷ Admin, “Indonesian Word Multiparty”, dalam http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=multiparty, diakses 20/02/2017.

⁸ Admin, “Sistem Multipartai”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_multipartai, diakses 20/02/2017.

⁹ Siska Yuspitasi, “Sistem Multipartai di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009”, dalam *Jurnal Dinamika Politik*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2012, h. 25.

¹⁰ Admin, *Sistem Multipartai*.

menganut sistem multipartai roda pemerintahannya dibangun atas koalisi sejumlah partai politik.¹¹

Kesulitan presidensiil dalam multi partai banyak menjadi perhatian dari para pakar Politik dan HTN, seperti yang dituliskan oleh Mainwaring di bawah ini:¹² *“In this article I argue that in presidential sistims, multiparty democracy is more difficult to sustain than two-party democracy. Only one country—Chile—with a multiparty sistim and a presidential sistim has achieved stable democracy. I agree with recent contributions that suggest that presidential sistims are generally less favorable to stable democracy than parliamentary sistims (especially cabinet governments), but go one step further in arguing that the difficulties of presidential democracy are compounded by multiparty sistims.”*:

Berdasarkan pengamatan Mainwaring, hanya Chile yang kondisi pemerintahannya stabil, bahkan ia setuju dengan pendapat yang mengatakan kalau demokrasi lebih sesuai dengan parlementer dibandingkan dengan presidensiil. Namun dalam makalah ini penulis tidak akan terlalu jauh membahas hal tersebut, karena ketika amandemen kita sudah sepakat untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat system presidensiil.

Berbagai Sistem Pemilu

Polarisasi partai politik sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem pemilunya, ada dua sistem pemilihan umum, yaitu: perwakilan distrik/mayoritas (*single member constituency*) dan sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*)¹³.

¹¹ Siska Yuspitarsari, *Sistem Multipartai di Era Pemerintahan*, h. 27.

¹² Scott Mainwaring, “Presidentialism, Multiparty Systems and Democracy: The Difficult Equation”, dalam *Working Paper #144-September 1990*, h. 3.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid II, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepanitiaan MK RI, 2006), h. 182.

1. Sistem Distrik

Sistim ini merupakan sistim pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang dinamakan sebagai distrik memperoleh satu kursi di parlemen. Negara diabagi kedalam wilayah/distrik yang sama jumlah penduduknya. Dalam system ini, calon yang mendapatkan suara terbanyak yang akan menjadi pemenang, meskipun selisih dengan calon lain hanya sedikit. Suara yang mendukung calon lain akan dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapatkan jumlah suara partainya di distrik lain¹⁴.

Beberapa keunggulan dari sistim distrik¹⁵:

- a. Sistim ini lebih mendorong ke arah integrasi parpol karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan dapat mendorong parpol menyisihkan perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama.
- b. Fragmentasi partai dan kecenderungan partai baru dapat dibendung dan akan mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa ada paksaan. Di Amerika dan Inggris system ini telah menunjang bertahanya system dwi partai.
- c. Karena kecilnya distrik, wakil yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungannya dengan konstituen lebih erat dan orang yang tekah terpilih akan cenderung memperjuangkan kepentingan distriknya.
- d. Bagi partai besar, system ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh dukungan mayoritas. Sehingga partai pemenang dapat mengendalikan parlemen
- e. Lebih mudah bagi partai pemenang untuk menguasai

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 462.

¹⁵ *Ibid.*, h. 466-467.

parlemen sehingga tidak perlu mengadakan koalisi

System distrik memang akan mengarahkan penyederhanaan partai secara alami, namun system ini juga tidak luput dari kelemahan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurang memperhatikan kepentingan partai kecil dan golongan minoritas
- b. Kurang representatif, karena partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik akan kehilangan suara yang telah mendukungnya
- c. System distrik kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam berbagai kelompok dan suku.

2. Sistem Proporsional

Dalam sistim ini, presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol. Jimly Asshidiqie mencontohkan model dari sistim ini, misalkan jumlah pemilih yang sah dalam pemilu 1 juta orang sedangkan jumlah kursi di perwakilan rakyat 100 kursi, maka untuk satu orang wakil rakyat membutuhkan 10 ribu suara¹⁶. Pembagian kursi di parlemen tergantung seberapa suara yang diperoleh setiap parpol.

Kelebihan/keuntungan sistem proporsional:

- a. System proporsional dianggap representatif karena jumlah kursi partai dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilu
- b. Sistem ini dianggap lebih demokratis karena tidak ada distorsi (kesenjangan antara suara nasional dan jumlah kursi dalam parlemen tanpa adanya suara yang hilang). Semua golongan dalam masyarakat memperoleh peluang untuk menampilkan wakilnya dalam parlemen

Kelemahan/kerugian sistem proporsional:

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, h. 183.

- a. Kurang mendorong partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sehingga berakibat pada bertambahnya jumlah partai
- b. Memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai menentukan daftar calon¹⁷.
- c. Oleh karena banyaknya partai yang bersaing, maka akan menyulitkan suatu partai untuk meraih suara mayoritas (50% lebih)¹⁸

Sistim proporsional ada dua, yaitu sistim daftar tertutup dan terbuka. Dalam sistim daftar tertutup, para pemilih harus memilih partai politik dan bukan calon legislatifnya. Sedangkan dalam sistim daftar terbuka, selain memilih gambar parapol para pemilih juga memilih gambar kandidat yang diusung oleh parpol tersebut.¹⁹

3. Gabungan system distrik dan system proporsional

Karena dari kedua system di atas mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka beberapa Negara mencoba untuk menggabungkan kedua system tersebut. Jerman adalah salah satu contoh Negara yang berhasil menerapkan gabungan kedua system ini, di Jerman setengah dari parlemen dipilih dengan system distrik dan setengahnya lagi dengan system proporsional. Setiap pemilih mempunyai dua suara; pemilih memilih calon atas dasar system distrik (sebagai suara perama) dan pemilih juga memilih partai dengan dasar system proporsional (sebagai suara kedua). Di Jerman juga diterapkan model

¹⁷ Hal ini berlaku jika menggunakan system nomor urut, sehingga yang diutamakan adalah nomor urut yang pertama. Tetapi yang terjadi di Indonesia sekarang menggunakan system terbuka dengan suara terbanyak, sehingga hal ini tidak terlalu berpengaruh.

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 469.

¹⁹ Novi Hendra, "Sistem Pemilihan Umum", dalam <http://www.slideshare.net/Hennov/sistem-pemilihan-umum>, diakses 19/10/2016.

parliamentary threshold sebagaimana yang kita kenal sekarang. Di sana, sebuah partai akan mempunyai kursi di parlemen jika meraih minimal 5% dari jumlah suara sah secara nasional atau memenagnkan setidaknya 3% distrik pemilihan²⁰.

C. Perjalanan Sistem Pemilu di Indonesia

Sejak dulu sampai sekarang Indonesia tidak pernah berhenti mencari system pemilu yang benar-benar cocok. Namun yang pasti, sejak dahulu sampai sekarang Indonesia selalu menerapkan model proporsional meskipun belakangan ini model proporsional yang berlaku bukan semurni asalnya. Pada tahun 1955 pemilu diadakan dua kali; memilih anggota DPR pada bulan September dan memilih anggota Konstituante pada bulan Desember dengan model proporsional karena pada waktu itu hanya system proporsional yang dikenal di Indonesia. Pemilu tersebut menghasilkan 27 partai dan satu perorangan, partai yang sangat menonjol adalah Masyumi, PNI, NU dan PKI.²¹

Pada tahun 1966 dan 1967 sistem distrik sudah mulai didiskusikan, pada saat itu, system distrik dirasa dapat mengurangi jumlah partai secara alamiah. Namun hasil tersebut ditolak ketika pada tahun 1967 DPR membahas RUU yang terkait dengannya. Sehingga pemilu tahun 1971 masih tetap menggunakan system proporsional dengan beberapa modifikasi. Pertama, setiap daerah tingakat II/kabupaten dijamin mendapatkan satu kursi di DPR. Kedua, dari 460 anggota DPR, 10 nya diangkat; 75 dari ABRI dan 25 dari Non ABRI yang diangkat dari utusan golongan dan daerah. Pada tahun 1971, pemilu diikuti oleh 10 partai politik.²²

Pada tahun 1973 Soeharto menyuruh agar partai yang ada melakukan fusi, sehingga pada pemilu tahun 1977

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 472.

²¹ *Ibid.*, h. 474.

²² *Ibid.*, h. 475.

anggota pemilu hanya tiga partai, yakni Golkar, PPP dan PDIP. Setelah reformasi bergulir, ada sedikit perbedaan dalam susunan parlemen dan model pemilihannya. DPD dipilih dengan model distrik, sedangkan DPR dan DPRD masih menggunakan system proporsional daftar terbuka. Pada pemilu 2004, ada unsure distrik dalam model proporsionalnya, yakni suara perolehan suatu partai sebesar Dapil yang tidak cukup untuk satu bilangan pembagi pemilih (BPP) tidak bisa ditambahkan ke perolehan partai di Dapil lain.²³

D. Mencari Sistem Pemilu Yang Terbaik

Pada pemilu 1999 Indonesia menggunakan sistem proporsional tertutup, tahun 2004 menggunakan sistem proporsional semi terbuka. Dinamakan dengan semi terbuka karena penentuan siapa yang akan mewakili partai dalam perolehan kursi di parlemen tidak didasarkan pada perolehan suara terbanyak melainkan tetap berdasarkan nomor urut²⁴. Tahun 2009 menjadi proporsional daftar terbuka setelah MK mengabulkan *judicial review* dengan menghapuskan pasal 214 UU No 10 th 2008 yang mengatur penetapan caleg berdasarkan nomor urut jika tidak memenuhi ketentuan 30 % dari BPP. Pada tahun 2009 calon dipilih sesuai dengan suara terbanyak sehingga proporsional terbuka benar-benar diterapkan. Sistem proporsional terbuka dapat juga dikatakan sebagai sistem semi distrik, sebab sistem ini mengkombinasikan ciri-ciri atau lebih tepatnya kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam sistem distrik dan proporsional, sekaligus menimalisir kekurangan yang ada pada keduanya.²⁵

Pada pemilu 2004-2014, sisa suara yang terdapat

²³ *Ibid.*, h. 488.

²⁴ Wirat Sasongko, "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", dalam <http://suci.blog.fisip.uns.ac.id/2012/04/20/32/>, diakses 19/10/2016.

²⁵ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 107.

dalam suatu dapil tidak bisa ditambahkan ke dapil lain. Sisa kursi akan diberikan kepada sisa suara terbanyak namun tidak mencapai BPP. Sebagai contoh, partai A mendapatkan suara 150.000 sedangkan BPPnya 10.000, maka partai tersebut akan mendapatkan 10 kursi. Sedangkan sisa 5000 kursinya tidak bisa ditambahkan ke dapil lain. Jika dalam dapil tersebut sisa suara dari berbagai partai yang paling banyak adalah 5000 suara, maka sisa kursinya diserahkan kepada partai A.

Mengenai pengaruh dari sistim pemilu dan keberadaan partai, Maurice Duverger berpendapat bahwa sistim distrik cenderung mendorong terbentuknya dua partai, sedangkan sistim proporsional cenderung mendorong terbentuknya sistim multi partai. Sistim proporsional cenderung memperbesar fraksionalisme dan mendorong terbentuknya partai-partai kecil, sehingga ia berkeyakinan kalau sistim proporsional kondusif bagi berkembangnya multi partai²⁶.

Untuk mengurangi banyaknya partai yang tumbuh dalam system proporsional, Indonesia menerapkan *electoral threshold* dan *parliamentary threshold*. Pada pemilu tahun 1999 Indonesia menggunakan *electoral threshold* sebagaimana yang terdapat dalam pasal 39 UU No 3 tahun 1999 yang menegaskan bahwa partai politik harus memiliki 2% dari kursi DPR atau 3% kursi DPRD I atau II sekurang-kurangnya di setengah jumlah propinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Batas *electoral threshold* dalam pemilu 2004 naik lagi menjadi 3% dari kursi DPR dan 4% kursi DPRD yang tersebar di setengah jumlah provinsi atau kabupaten di Indonesia.²⁷

Mengenai pembatasan partai politik, dalam UU pemilu 2009 yakni UU No 10 th 2008, ketentuan *parliamentary threshold* mulai diberlakukan yang diatur

²⁶ *Ibid.*, h. 106.

²⁷ Pasal 9 Undang-undang No 12 th 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

dalam pasal 202. Dengan mulai digunakannya *parliamentary threshold*, maka ketentuan *electoral threshold* mulai dihilangkan.

Pemilu tahun 2014 diatur dengan UU No 8 th 2012. Dalam UU tersebut, besaran PT yang pada 2009 sebesar 2.5 % dinaikkan menjadi 3.5%, hal ini diharapkan dapat membuat parlemen lebih ramping. Sebagaimana yang ada, partai yang berhasil lolos menjadi peserta pemilu tingkat pusat hanya 12. Yang membedakan pemilu 2014 dan pemilu sebelumnya adalah adanya verifikasi yang ketat bagi semua parpol, baik yang sudah ada di parlemen maupun parpol baru. Pada mulanya ambang batas *parliamentary threshold* sekaligus akan dijadikan *electoral threshold*, namun setelah MK mengeluarkan putusan No.52/PUU-X/2012 semua parpol mengikuti tahapan-tahapan verifikasi. Putusan tersebut menguatkan perspektif dalam proses penyederhanaan partai, yakni dengan menghapuskan ketentuan *electoral threshold* dan diganti dengan *parliamentary threshold* sekaligus tahapan-tahapan verifikasi bagi semua parpol. Terkait hal ini, Saldi Isra Pernah menuliskannya dalam sebuah opini di harian Kompas.²⁸

Secara jujur harus diakui, sepanjang pelaksanaan pemilu setelah reformasi, verifikasi faktual untuk keseluruhan parpol calon peserta pemilu baru kali ini dilaksanakan. Misalnya, pada pemilu 2004, parpol peserta pemilu 1999 yang memperoleh 2 persen atau lebih jumlah kursi DPR atau paling kurang 3 persen jumlah kursi DPRD ditetapkan sebagai peserta pemilu tanpa verifikasi. Sementara parpol yang bergabung dengan sesama yang tak memenuhi ambang batas diverifikasi terbatas. Verifikasi lebih ketat hanya ditujukan kepada parpol baru. Dalam pemilu 2009, parpol peserta pemilu 2004 yang memperoleh minimal 3 persen kursi DPR atau paling kurang 4 persen kursi DPRD secara otomatis menjadi

²⁸ Saldi Isra, "Sembilan Tambah Satu", *Kompas*, 15 januari 2013.

peserta pemilu.

System proporsional terbuka dengan suara terbanyak, peningkatan *parliamentary threshold* dan semakin ketatnya persyaratan bagi partai untuk mengikuti pemilihan umum memang dirasakan lebih demokratis dibandingkan menggunakan system distrik. Namun hal ini akan berjalan lambat untuk mendapatkan model dwi partai, bahkan mungkin tidak akan benar-benar menghasilkan dua partai. Pilihan system pemilu adalah pilihan yang lebih banyak unsure politiknya dibandingkan unsure akademiknya, berbagai kajian dan usulan tidak akan ada artinya jika tidak didukung kemauan politik, sebagaimana kasus yang terjadi pada tahun 1967.

Mungkin kita perlu mencoba menggunakan system distrik, karena selama Indonesia merdeka kita selalu menggunakan system proporsional dengan berbagai variasi. Pada kenyataannya model tersebut selalu saja menghasilkan banyak partai.

E. Penutup

Pada awalnya, di dunia ini terdapat dua model system pemilu, yakni system distrik dan system proporsional. Karena kedua system tersebut mempunyai beberapa kelemahan, kemudian beberapa Negara mencoba mengaombinasikanya sehingga dikenal sebagai system campuran atau semi distrik. Yang menarik, percobaan untuk mencampurkan system selalu bermula pada system proporsional yang dipoles dengan warna distrik, bukan sebaliknya.

Semenjak awal diadakanya pemilihan umum, Indonesia masih tetap menggunakan system proporsional dengan berbagai tambahan warna distrik, seperti pada tahun 1971 yang menjamin setiap daerah tingkat II mendapatkan jatah 1 kursi di DPR. Pada tahun 2004-2014, hasil suara suatu partai yang tidak mencapai BPP tidak dapat ditambahkan ke Dapil lain. Jika dalam sebuah dapil

ada sisa kursi, maka kursi tersebut diserahkan kepada partai yang sisa suaranya terbanyak. Model yang selama ini digunakan ternyata belum bisa efektif menyederhanakan partai yang dapat mengefektifkan pemerintahan presidensiil.

Karena tidak berhasilnya proporsional yang telah digunakan semenjak pemilu pertama, mungkin perlu mencoba hal yang baru yakni menggunakan system distrik dengan berbagai variasi agar tidak terlalu mencederai demokrasi. Model *parliamentary threshold* dan pengetatan syarat bagi partai untuk mengikuti pemilu memang sedikit demi sedikit akan menyederhanakan partai, namun perlu standar yang tinggi untuk mendapatkan 2 sampai 3 partai. Standar tinggi *parliamentary threshold* juga mendapatkan banyak kecaman, partai yang kecil merasa dizalimi dan mengatakan hal ini bertentangan dengan demokrasi. Jika menggunakan system distrik, semua partai akan bisa mengikuti pemilu dan akan berjuang keras agar mereka menjadi partai yang dominan di sebuah distrik. Dengan system ini tidak perlu ada persyaratan ketat untuk sebuah partai yang akan mengikuti pemilu, semuanya akan ditentukan dari kemampuannya menjaring suara di setiap distrik. Dengan beberapa kali pemilu saja system ini akan menghasilkan 2-3 partai yang dominan dan hal ini tentunya akan membuat presidensiil berjalan secara efektif. Partai yang mendapatkan suara di satu-dua distrik atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan suara, hampir dipastikan akan segera bergabung dengan partai yang besar.

Daftar Pustaka

Admin. "Indonesian Word Multiparty", dalam http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=multiparty, diakses 20/02/2017.

- Admin. "Sistem Multipartai", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_multipartai, diakses 20/02/2017.
- Admin. "Sistem Presidensial", dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial, diakses 20/02/2017.
- Hanta Yuda AR. *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid II. Jakarta, Sekretarian Jenderal dan Kepanitiaan MK RI, 2006.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Novi Hendra. "Sistem Pemilihan Umum", dalam <http://www.slideshare.net/Hennov/sistem-pemilihan-umum>, diakses 19/10/2016.
- Retno Saraswati. "Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif", dalam *Jurnal MMH*, Jilid 41, No. 1, Januari 2012.
- Saldi Isra. "Sembilan Tambah Satu", *Kompas*, 15 Januari 2013.
- Scott Mainwaring. "Presidentialism, Multiparty Systems and Democracy: The Difficult Equation", dalam *Working Paper #144-September 1990*.
- Siska Yuspitasaki. "Sistem Multipartai di Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009", dalam *Jurnal Dinamika Politik*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2012.
- Wirat Sasongko, "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", dalam <http://suci.blog.fisip.uns.ac.id/2012/04/20/32/>, diakses 19/10/2016.